

**Akutansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan  
pada PD Pasar Kota Medan**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh :**

**Ananda Kurniawan Manday**

**NPM. 1205170079**



**FAKULTAS EKONOMI DN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Kurniawan Manday

NPM : 1205170079

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan Pada PD Pasar  
Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Perusahaan daerah Pasar Kota Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dan skripsi ini adalah salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Penulis



Ananda Kurniawan Manday



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANANDA KURNIAWAN MANDAY  
N.P.M : 1205170079  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25  
BADAN PADA PD PASAR KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. LANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANANDA KURNIAWAN MANDAY  
N.P.M : 1205170079  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25  
BADAN PADA PD PASAR KOTA MEDAN

Dinyatakan : ( B ) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Pemimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

## ABSTRAK

**Ananda Kurniawan Manday. NPM .1205170079. Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Badan Pada PD Pasar Kota Medan. Skripsi, Tahun 2018**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan. Digunakan juga untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. PD Pasar Kota Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) badan yaitu PPh Pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PD Pasar Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PD Pasar Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena dalam hal perhitungan pajak PD Pasar Kota Medan terdapat perbedaan pajak penghasilan yang disebabkan karena perbedaan laba kena pajak, yang berbeda karena adanya pendapatan dan biaya atau beban yang tidak diakui dalam akuntansi perpajakan tetapi menurut akuntansi komersial diakui sebagai pendapatan dan biaya atau beban. Oleh sebab itu PD Pasar Kota Medan harus lebih hati-hati dalam melakukan koreksi fiskal, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal koreksi fiskal. Dan PD Pasar Kota Medan dalam menetapkan biaya dalam hal akuntansi pajak penghasilan haruslah didukung oleh syarat-syarat pengeluaran yang benar-benar diakui sebagai beban dalam akuntansi fiskal.

*Kata Kunci : perhitungan, pencatatan, pelaporan pph pasal 25*

## ABSTRACT

**Ananda Kurniawan Manday. NPM .1205170079. Accounting Income Tax (Pph) Article 25 Body On PD Pasar Kota Medan. Skripsi, Tahun 2018**

Tax is the contribution of the people to the state coffers based on the Act which can be imposed by not getting a reward (kontraprestasi), which can be directly demonstrated. It is also used to finance general expenditures relating to the task of the state to administer the government. PD Pasar Kota Medan is one of the Regional Owned Enterprises. The Company makes tax payments, one of which is the corporate income tax (PPh), namely Income Tax Article 25. This study aims to determine the calculation, recording and reporting of Article 25 Income Tax on PD Pasar Kota Medan. The result of the research shows that the calculation, recording and reporting of PPh Article 25 in PD Pasar Kota Medan is not in accordance with the provisions and procedures of taxation. Because in the calculation of PD Pasar Medan tax tax differences there are differences due to differences in taxable income, which are different due to income and expenses or expenses not recognized in taxation accounting but according to commercial accounting are recognized as income and expenses or expenses. Therefore PD Pasar Kota Medan should be more careful in doing fiscal correction, so there is no mistake in the case of fiscal correction. And PD Pasar Kota Medan in determining the cost in terms of income tax accounting must be supported by terms of expenditure that are actually recognized as an expense in fiscal accounting.

*Keywords: calculation, recording, reporting pph article 25*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr.Wb**

Alahmdullilah, segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu : **“Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) 25 Badan pada PD Pasar Kota Medan”**.

dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan masukan dari berbagai pihak langsung maupun tidak langsung . Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. **Kepada Kedua Orang Tua Tercinta**, Ayahanda Syafri Piliang dan Ibunda Nurhasiyah Manday, terimakasih atas cinta kasih dan dukungan baik moral dan financial yang kalian berikan terhadap penulis.
2. **Bapak Dr. Agussani,M.AP**, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Januri S.E M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. **Bapak Ade Gunawan,SE.,M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Asrudy Tanjung S.E M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Fitriani Saragih,SE,M.Si**, selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Zulia Hanum, SE,M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Ibu Elizar Sinambela,SE,.M.Si** selaku Dosen Pembimbing.
9. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Bapak Pimpinan dan Seluruh Pegawai di **Kantor Direksi PD Pasar Kota Medan** yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan telah memberikan bantuan dalam penyediaan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini.

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima saran maupun kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca. Dan apabila dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharap maaf yang sebesarbesarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.**Aminn ya Rabbal Alamin.**

Medan, Maret 2018

Penulis

**ANANDA KURNIAWAN MANDAY**

**NPM : 1205170079**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Masalah.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>5</b>
A. Definisi Pajak.....	5
B. Pajak Penghasilan.....	7
1. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak.....	8
2. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.....	9
3. Pengurangan Penghasil Bruto.....	10
C. Penyusutan dan Amortisasi.....	13
1. Penyusutan.....	13
2. Amortisasi.....	14
D. Akuntansi Pajak.....	15
1. Syarat Pembukuan Perpajakan.....	15
2. Laporan Keuangan Fiskal.....	16
E. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal.....	18
F. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	20
1. Pajak Penghasilan 25.....	20
2. Perhitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan.....	21
3. Perhitungan PPh Pasal 29.....	21
4. Ayat Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25.....	21
G. Kerangka Berpikir.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	24
B. Definisi Operasional Variabel.....	24

C.	Waktu Penelitian.....	25
D.	Jenis dan Sumber Data .....	25
	1. Jenis Data.....	25
	2. Sumber Data.....	25
E.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	26
F.	Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>27</b>
A.	Hasil Penelitian.....	27
	1. Laporan Keuangan dan Penjelasan.....	27
	2. Catatan atas Laporan Keuangan.....	28
B.	Perhitungan PPh pasal 25.....	40
C.	Analisa dan Evaluasi.....	42
D.	Pembahasan.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>51</b>
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran.....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1.1	Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 .....	3
2.1	Menghitung Penyusutan, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	14
2.2	Menghitung Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi.....	15
4.1	Perhitungan Laba Rugi Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016.....	42

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berpikir.....	23
-----	------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang - undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang - undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Undang - undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada umumnya undang - undang perpajakan haruslah memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum.

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan sistem pemungutan pajak yang baik, walaupun hampir tidak ada sistem pemungutan pajak yang optimal, namun sistem pajak yang kurang tepat desainnya akan berdampak kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa impikasi seperti : ketidak cukupan penerimaan, distorsi yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kurang adilan pembagian beban pajak, dan masalah administrasi (kompleks, penggelepan, dan penyelundupan, serta penyalahgunaan wewenang). Oleh karena itu criteria sistem pemungutan pajak harus mempertimbangkan hal-hal diatas.

Pola perpajakan diberbagai Negara berbeda - beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya, dan sejarah. Negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan atas Badan memerlukan penyelenggaraan pembukuan guna menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, dan untuk itu diperlukan sistem perpajakan yang baik guna memperhitungkan Pajak yang harus dibayar atas badan, dan untuk itu Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan salah satu dari tiga sistem perpajakan yang ada yaitu *Self Assessment* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sendiri.

Salah satu syarat sistem perpajakan tersebut akan berhasil jika adanya kemampuan masyarakat untuk dapat menghitung pajaknya sendiri. Adapun alat yang dipakai dalam perhitungan pajak adalah Akuntansi, yang didalam undang - undang perpajakan disebut pembukuan. Dalam rangka perpajakan tersebut wajib pajak tertentu, khususnya perusahaan atau badan, diharuskan menyelenggarakan pembukuan.

Pada prinsipnya PD Pasar Kota Medan melakukan pembukuan yang salah satunya Akuntansi pajak penghasilan badannya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25, dan ternyata didalam melakukan pembukuan terdapat beberapa prinsip akuntansi yang secara komersial dapat pula berbeda dengan ketentuan perpajakan sehingga terjadi perbedaan dalam perhitungan besarnya laba kena pajak, mengingat perbedaan tersebut maka dapat saja terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan besarnya laba kena pajak dan hal itu akan mempengaruhi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.

Adapun perhitungan PPh pasal 25 tahun 2016 yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 di PD Pasar Kota Medan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan PPh Pasal 25**  
**Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016**

1.PPh menurut SPT tahunan lalu	Rp. 114.318.545
2.Pengurangan / Kredit Pajak	
PPh Pasal 22	-
PPh Pasal 23	Rp. 17.678.123
PPh Pasal 24	-
3.Total Kredit Pajak (Pengurangan)	<u>Rp. 17.678.123</u>
4.Dasar Penghitungan Angsuran	Rp. 96.640.422

*Sumber : PD Pasar Kota Medan*

Pada perhitungan pajak di perusahaan hanya menguraikan tentang perhitungan pajak setelah Koreksi Fiskal tidak menjelaskan perhitungan pajak sebelum dilakukan Koreksi Fiskal. Perhitungan pajak yang dibuat perusahaan (setelah koreksi fiskal) kurang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Dengan alasan diatas maka penulis memilih judul skripsi **“Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan Pada PD Pasar Kota Medan.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

Terjadinya kekeliruan perhitungan pajak penghasilan (PPh) atau PPh kurang bayar.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian yang lebih fokus dan sistematis, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk sebagai berikut :

Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan pada PD Pasar Kota Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan pada PD Pasar Kota Medan, telah sesuai dengan Undang – undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat/ kegunaan yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PD Pasar Kota Medan dalam menentukan kebijaksanaan perpajakan khususnya Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan.
- b. Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan.
- c. Bagi masyarakat dan lingkungan Akademis hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana penelitian lainnya,

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Definisi Pajak**

Manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu mengetahui hak dan kewajibannya terhadap Negara. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga Negara di dalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk menegaskan pengertian pajak, maka berikut ini disampaikan definisi pajak menurut Prof. DR. Rocmat Soemitro SH, (Waluyo, Wiraman, 2002, 41), yaitu :

“Pajak adalah sistem iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. DR. P. J. A Adriani, (Wahyu, Wiraman, 2002, 41)

“Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi diatas, dapat dipahami beberapa unsur - unsur Pajak

- a. Iuran pada Negara.
- b. Berdasarkan Perundang - undangan (dapat dipaksakan).
- c. Tidak mendapatkan secara langsung balas jasa atas pembayaran pajak.
- d. Untuk kepentingan membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

- a. Orang pribadi, yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha atau memiliki penghasilan dari Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
- c. Badan, sebagai mana diatur dalam Undang - undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata cara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenisnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan demikian setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 18 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

## **B. Pajak Penghasilan**

Pengertian penghasilan menurut Undang – undang No 36 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2008 adalah :

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pengertian penghasilan dalam Undang - undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau kekayaan yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain - lain.
- d. Penghasilan lain - lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

## **1. Penghasilan Yang Termasuk Dalam Objek Pajak**

Undang - undang Pajak penghasilan menganut suatu konsep tentang pengertian penghasilan yang luas dan lengkap. Undang - undang Pajak Penghasilan memang tidak secara eksplisit menyatakan definisi tentang penghasilan bruto. Namun demikian dengan mengacu pada berbagai pasal, khususnya pasal 16 (tentang penentuan jumlah penghasilan kena Pajak), setiap aliran masuk sumber-sumber ekonomi selain yang berasal dari setoran (dan pengembalian) modal atau tidak secara eksplisit dinyatakan bukan sebagai objek pajak harus dipandang sebagai komponen penghasilan bruto. Dalam banayak hal, inteprestasi terhadap istilah penghasilan bruto demikian identik dengan istilah pendapatan menurut konsep atau disiplin akuntansi keuangan. Oleh karena itu penentuan

jumlah penghasilan bruto seringkali menyangkut kemampuan dalam membedakan antara modal dengan penghasilan dan / atau laba.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, memuat secara rinci tentang berbagai macam aliran masuk sumber-sumber ekonomi yang termasuk kedalam kategori penghasilan bruto. Namun demikian, fakta akan adanya penghasilan, pendapatan, laba atau keuntungan tertentu tidak secara eksplisit disebut dalam pasal 4 tersebut, tidak dipandang sebagai kategori penghasilan bruto.

Contoh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imnalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, honorarium, tunjangan.
- b. Laba usaha.
- c. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan lain - lain.

## **2. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak**

Penentuan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan beban atau pajak penghasilan yang terhutang harus juga mempertimbangkan adanya penghasilan-penghasilan yang menurut Undang-undang Pajak dinyatakan bukan sebagai objek Pajak. Diantara penghasilan penghasilan yang menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, seperti misalnya : warisan, sumbanagan, hadiah. Namun demikian juga terdapat penghasilan-penghasilan yang menurut konsep

akuntansi merupakan penghasilan tetapi oleh Undang-undang Pajak Penghasilan dinyatakan bukan sebagai objek Pajak seperti misalnya : peneremian polis atau ganti kerugian dari perusahaan asuransi, iuran pensiun yang diterima oleh lembaga dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan menunjukkan secara rinci berbagai penerimaan atau aliran masuk sumber - sumber ekonomi yang secara eksplisit dinyatakan tidak termasuk sebagai penghasilan bruto.

### **3. Pengurang Penghasil Bruto**

Meskipun pembukuan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya Standart Akuntansi Indonesia atau Prinsip Akuntansi Keuangan, tidak berarti bahwa keseluruhan Standart Akuntansi Indonesia atau prinsip Akuntansi Indonesia dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak karena dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah ditetapkan dan yang tidak diperbolehkan.

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan basis netto (*net bases of taxation*). Jadi untuk mendapatkan penghasilan netto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasil bruto yang lebih dulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara

penghasilan yang bukan objek pajak dan telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Dalam membebankan biaya, Undang - undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menganut konsep *match and link* (pertalian). Maksudnya adalah beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran - pengeluaran yang ada hubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Beban ini sering disebut dengan pengurangan penghasil bruto (*deductible expenses*). Sedang pengeluaran - pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sering disebut (*non deductible expenses*). Pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Selain itu beban - beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan usaha Tetap dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu :

- Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun. Contohnya adalah gaji, biaya administrasi, biaya bunga.
- Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

Undang-undang Pajak Penghasilan di dalam pembebanan atau pengurangan memiliki dua kemungkinan, yaitu :

a. Pengurangan yang diperkenankan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (*Deductible Expenses*).

Contoh - contoh pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*Deductible Expenses*) yang dikeluarkan sehari - hari antara lain :

- 1) Biaya untuk pembelian bahan.
- 2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

b. Pengurangan yang tidak diperkenankan bagi Wajib pajak Dalam Negeri (*Non Deductible Expenses*).

Contoh - contoh pengeluaran tidak dapat mengurangi penghasilan bruto (*non deductible*) ini adalah :

- 1) Pajak penghasilan
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

## C. Penyusutan dan Amortisasi

### 1. Penyusutan

Penyusutan adalah proses alokasi harga menjadi alokasi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan bukan merupakan biaya yang keluar dari kas.

Metode penyusutan dan Amortisasi

- a) Metode garis lurus (*Straight Line Method*), dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditetapkan atas aktiva tersebut.
- b) Metode saldo menurun (*Declining Balance Method*), dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tariff penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa mandaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus.

Wajib pajak bebas memilih dan menggunakan salah satu metode diatas namun harus taat asas (konsisten), bila pada tahun pajak telah dipilih satu metode, maka metode tersebut harus digunakan untuk tahun - tahun berikutnya. Perubahan penggunaan metode harus diberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Biaya yang dapat disusutkan secara fiscal adalah penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendiria, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Menghitung Penyusutan, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan	Kelompok 1		
	Kelompok 2	4 tahun	25%
	Kelompok 3	8 tahun	12,5%
	Kelompok 4	16 tahun	6,25%
		20 tahun	5%
II. Bangunan	Permanen	20 tahun	5%
	Tidak Permanen	10 tahun	10%

## 2. Amortisasi

Biaya yang dapat diamortisasi secara fiskal adalah amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna

usaha dan hak pakai dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian - bagian yang sama besar atau dalam bagian - bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan taat asas.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Menghitung Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

## **D. Akuntansi Pajak**

### **1. Syarat Pembukuan Perpajakan**

Pengertian pembukuan menurut Undang - undang No. 16 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2000 (Waluyo, Wiraman, 2002, 41) adalah :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan

harta, kewajiban atau utang modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan peneyrahan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pengeluaran Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada setiap akhir tahun”.

Tujuan pembukuan dalam perpajakan jelas - jelas dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Secara otomatis semua jenis pajak yang etrutang harus dapat diketahui dari pembnukuan yaitu pajak - pajak penghasilan.

## **2. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan yang diuraikan sebelumnya adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sering juga laporan keuangan ini dinamakan laporan keuangan komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengikuti semua peraturan perpajakan maka lapran itu dinamakan laporan keuanagn fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan menggunakan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang disebut perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal - hal yang perlu teracntum dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersil dan keuangan fiskal
- e. Iktisar kewajiban pajak

Dalam perpajakan ditentukan bahwa wajib pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilampirkan dengan laporan keuangan.

Guna menjelaskan mengenai jenis laporan keuangan yang harus disampaikan maka untuk itu pada pasal 4 Undang - undang No. 16 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikutip sebagai berikut :

“pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan, pajak penghasilan oleh wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak”.

#### 1) Neraca

Menurut Selamat Sinuraya, (Selamat Sinuraya,1993,28)

“Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan jumlah asset (aktiva), liabilities (kewajiban) dan capital (modal) perusahaan pada satu tanggal tertentu”.

#### 2) Perhitungan Rugi - Laba Fiskal

Menurut Selamat Sinuraya, (Selamat Sinuraya,1993,5)

“Laba rugi merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan atau menunjukkan jumlah atau besarnya laba yang dihasilkan atau diperoleh perusahaan atau rugi yang diderita perusahaan didalam satu periode tertentu dan biasanya dalam periode satu tahun.

## **E. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Seperti yang telah diuraikan didepan bahwa laporan keuangan fiskal dapat berbeda dengan laporan keuangan komersial. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Berikut ini akan diuraikan dua jenis perbedaan yang perlu dikenal apabila akan dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

### 1. Beda Tetap

Beda tetap terdiri dari dua, yaitu :

#### a. Beda tetap penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan penghasilan tetap tetapi Undang - undang Pajak Penghasilan (PPh) bukan penghasilan. Contoh *dividen* yang diterima dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan / kedudukan di Indonesia.
2. Penerimaan yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bukan merupakan penghasilan tetapi Undang - undang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penghasilan. Contoh penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa.
3. Penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat *final*. Beda tetap (BT) biaya adalah sebagai berikut :

Pengeluaran yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan beban tetapi menurut Undang - undang Pajak Penghasilan (PPH) tidak boleh dikurangi penghasilan bruto.

b. Beda tetap murni adalah sebagai berikut :

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) *final*.

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa yang diebrikan dalam bentuk natura / kenikmatan, kecuali daerah tertentu, makanan, minuman yang diberikan pada karyawannya,
2. Bantuan atau sumbangan.
3. Sangsi administrasi perpajakan.
4. Kerugian usaha dari luar negeri.
5. Kerugian karena penjualan / pengalihan aktiva dan atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
6. PPh pasal 26 yang ditanggung pemberi penghasilan kecuali dalam menghitungnya dengan metode *gross up*.

2. Beda Waktu (BW) Biaya

Beda waktu merupakan perbedaan biaya tiap tahun atau tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan atau perbedaan penilaian persediaan

yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya sama.

Merupakan perbedaan pembebanan biaya tiap tahun pajak, tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama.

## **F. Pajak Penghasilan Pasal 25**

### **1. Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap bulan dalam tahun berjalan. Sebagai pembayaran dimuka atau angsuran, pajak penghasilan pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan terhutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan, pada akhir tahun pajak, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dikurangkan dari pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya, diharuskan wajib pajak untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti diatur dalam pasal 25 Undang - undang Pajak Penghasilan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak lagi terhutang Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak. Namun dalam praktek terjadinya lebih dan kurang bayar akhir tahun pajak merupakan hal yang biasa terjadi hal ini disebabkan oleh antara lain, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditentukan berdasarkan asumsi bahwa Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan akan sama penghasilan kena pajak dalam tahun sebelumnya. Sementara itu, didalam realitanya penghasilan kena

pajak akan berfluktuasi dari tahun ketahun, tergantung pada sifat dan jenis usaha serta keadaan perekonomian, indistri, dan bisnis masing-masing perusahaan wajib pajak

## 2. Perhitungan PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan

Pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak tahun 200X.

1. PPh menurut SPT tahunan lalu	XXX
2. Pengurangan / Kredit Pajak	
PPh Pasal 22	XXX
PPh Pasal 23	XXX
PPh Pasal 24	XXX
3. Total Kredit Pajak	(XXX)
4. Dasar Perhitungan Angsuran	<u>XXX</u>

Angsuran PPh Pasal 25 = Dasar Perhitunngan angsuran : 12 Bulan (atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak).

## 3. Perhitungan PPh Pasal 29 (Pajak Penghasilan yang masih harus di bayar)

- Pajak Penghasilan	Rp XXX
- Pajak Penghasilan yang sudah dibayar	Rp (XXX)
	<hr/>
PPh pasal 29	Rp XXX

## 4. Ayat Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

a. Jurnal pembayaran angsuran PPh Pasal 25

PPh Pasal 25	XXX
Kas / Bank	XXX

b. Jurnal ALokasi Pajak/ Jurnal penyesuaian penghasilan PPh Pasal 25 pada akhir tahun pajak (31 – 12/ 200X)


1. Pajak penghasilan	XXX
Hutang Pajak Penghasilan	XXX
2. Penghasilan Bruto	XXX
Biaya / beban usaha	XXX
Pajak Penghasilan	XXX
Iktisar Laba – Rugi	XXX
3. PPh Pasal 29	XXX
Kas / Bank	XXX

### **G. Kerangka Berpikir**

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut :

PD Pasar Kota Medan adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan pasar-pasar yang ada di kota Madya tingkat II Medan, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Oleh karna itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal, hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sebagai dasar Pajak Penghasilan pasal 25.

Untuk mencari PPh pasal 25 dapat menggunakan Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan. dari hasil perhitungan, pencatatan dan pelaporan dapat menghasilkan Akuntansi PPh Pasal 25.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam membandingkan data yang ada dengan fakta yang ada sehingga hasil penelitian memberikan informasi yang benar dan tepat. Penelitian ini dilakukan di Persusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang beralamat di Jalan Razak Baru Pasar Petisah Lantai III Medan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Akuntansi adalah sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah **Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran**. Yang bertujuan untuk untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang untuk wajib pajak baik badan usaha maupun wajib pajak orang pribadi harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi PPh Pasal 25 menghitung data pada pembayaran pajak penghasilan secara angsuran baik bulanan ataupun tahunan.

### C. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober tahun 2017 sampai April tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan Pelaksanaan	Waktu Penelitian															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset																
2	Pembuatan proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar																
5	Penyusunan Skripsi																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Sidang Meja Hijau																

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

- Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal..
- Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal.

#### 2. Sumber Data

- Data sekunder merupakan data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari buku-buku,literature, data dari perusahaan yang berhubungan denganAkutansi Pajak Penghasilan, seperti : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap bagian dalam struktur organisasi, laporan keuangan PD Pasar Kota Medan.
- Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan yang diupayakan seperti hasil wawancara.

## **E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah :

1. Observasi, penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan yang dibutuhkan
2. Wawancara, penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ditunjuk untuk Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 guna mendapatkan keterangan atau data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yang dilakukan oleh perusahaan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data yang digunakan Adalah Teknik Deskriptif. sesuai dengan namanya teknik analisis ini bermaksud untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa melakukan generalisasi. Pada umumnya penelitian kuantitatif memang mengupayakan penelitian dapat digeneralisasikan namun, apabila peneliti hanya menghitung data yang berlaku pada sampel yang diteliti saja maka, peneliti menggunakan Teknik Deskriptif.

Adapun Tahapan - tahapan Deskriptif yaitu :

1. Penyajian Data
2. Ukuran Pemusatan Data
3. Ukuran Letak
4. Ukuran Keragaman Data

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Laporan Keuangan dan Penjelasan**

Pada bab ini disajikan laporan keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau selama periode Januari sampai dengan Desember.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

a. Neraca

Neraca menunjukkan jumlah harta, hutang dan modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan per 31 Desember 2016.

b. Perhitungan Laba Rugi

Perhitungan Laba rugi menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang diperoleh atau yang terjadi selama tahun 2016

c. Catatan Atas Laporan Keuangan :

1) Pendirian, kegiatan dan organisasi perusahaan

Hal ini menguraikan kapan perusahaan ini didirikan, apa kegiatannya dan berapa tenaga kerja yang diperlukan.

2) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi menjelaskan *accounting treatment* yang ditempuh management perusahaan untuk beberapa pos yang penting.

3) Penjelasan pos-pos neraca

Penjelasan pos-pos neraca menyajikan uraian secara ringkas atas pos-pos neraca.

4) Penjelasan pos-pos laba rugi

Penjelasan pos-pos laba rugi menyajikan uraian secara ringkas tentang pos-pos perhitungan laba rugi.

## **2. Catatan atas Laporan keuangan**

a. Pendirian, Kegiatan dan Organisasi Perusahaan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dibentuk sesuai Perda No. 8 Tahun 2001 tentang “Pembentukan Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan” Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2001 tersebut, modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 26.202.669.000,- yang bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan dari milih Pemerintah Kota Medan.

PD Pasar Kota Medan didirikan dengan tujuan :

1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang sarana pasar.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum pemerintah daerah dalam rangka m eningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar.

b. Kebijakan Akuntansi

- Pendapatan, Pendapatan hasil penjualan karcis atas pemakaian tempat usaha berjualan harian diakui pada saat karcis telah dijual dan atau karcis telah dibayar oleh pemakai tempat, sedangkan pendapatan rekening atas pemakaian tempat usaha berjualan bulanan diakui pada saat rekening tagihan dibuat/ diterbitkan.
- Pendapatan iuran pembangunan pasar atas hasil penjualan tempat usaha secara kredit dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan pada saat ditetapkan dan setiap tahun dialokasikan ke pendapatan tahun berjalan, selama masa kredit.

c. Biaya

Biaya diakui pada saat timbulnya kewajiban atas barang atau jasa yang diterima atau dinikmati perusahaan (*Accrual Basis*).

d. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat atau diakui pada saat rekening diterbitkan dan untuk menampung resiko kemungkinann tidak tertagih dibentuk penyisihan sesuai dengan pengelompokan piutang menurut umumnya, yaitu :

- Piutang diatas 1 Bulan s/d 1 Tahun : 0%
- Piutang diatas 1 Tahun s/d 2 tahun : 10%
- Piutang diatas 2 Tahun s/d 3 Tahun : 25%

- Piutang diatas 3 tahun s/d 4 Tahun : 50%
- Piutang diatas 4 Tahun :100%

Piutang yang berumur diatas 4 Tahun yang diperkirakan tidak dapat ditagih, dikelompokkan sebagai “Piutang ragu-ragu”.

e. Persediaan

Persediaan alat tulis kantor, karcis dan bahan instalasi dinilai berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode masuk awal keluar atau “first in First Out” (FIFO).

f. Aktiva tetap dan penyusutannya

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan kecuali aktiva tetap yang diperoleh pada saat pengalihan dari Dinas Pasar menjadi Perusahaan Daerah pada tanggal 2 Juli 1992 dicatat atas dasar Penilaian Tim Likuidasi sesuai SK Walikota Medan No. 539/1059/SK/1992 tanggal 16 Juni 1992. Penyusutan aktiva tetap selain bangunan dihitung menurut metode saldo menurun (*Declining Balance Method*). Penyusutan aktiva tetap bangunan dihitung menurut metode garis lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan undang-undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-44 PJ.4 / 1995 tanggal 2 Oktober 1995 dengan presentase penyusutan menurut golongan sebagai berikut :

1. Metode saldo menurun (*Declining Method*)

Bukan bangunan	Masa Manfaat	Penyusutan
Kelompok 1	4 Tahun	50,5%
Kelompok 2	8 Tahun	25,0%
Kelompok 3	16 Tahun	12,5%
Kelompok 4	18 Tahun	10,0%

2. Bangunan, metode garis lurus (*Stright Line Method*)

Permanen	20 Tahun	5,0%
Tidak Permanen	10 tahun	10,0%

**PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN**  
**PERHITUNGAN LABA RUGI**  
**TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)
<b>Pendapatan Usaha</b>		
- Pendapatan Tempat Berjualan	5.912.502.330.00	6.466.963.303.00
- Pendapatan Pemeliharaan Pasar/ Prasarana	2.154.577.923.00	1.943.732.442.00
- Pendapatan Surat Izin/Keterangan	831.883.286.00	711.372.499.00
- Pendapatan Kerjasama	1.131.584.798.00	1.140.467.597.00
- Pendapatan Kebersihan	3.201.156.400.00	3.352.126.900.00
Jumlah Pendapatan Usaha	13.231.704.737.00	13.614.662.741.00
<b>BEBAN USAHA</b>		
- Beban Pegawai		
- Beban Administrasi	6.613.647.256.00	5.637.009.232.00
- Beban penelitian dan pemasaran	364.315.374.80	320.207.562.00
- Beban pembinaan/tenaga ahli	12.116.500.00	32.810.800.00
- Beban pemeliharaan	1.404.000.00	5.080.000.00
- Beban umum	1.631.553.389.50	2.347.497.094.00
- Beban penyisihan piutang	2.584.746.403.00	2.446.404.146.00
- Beban penyusutan aktiva tetap	55.400.065.00	70.189.889.00
Jumlah beban usaha	1.502.073.522.00	1.680.082.948.00
Laba kotor	12.765.256.510.30	12.539.281.671.00
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
<b>LAIN</b>	466.448.226.70	1.075.381.070.00
- Pendapatan lain-lain		
- Beban Lain-lain		
Jumlah Pendapatan dan Beban lain-lain	73.458.975.09	170.980.154.00
Laba sebelum Pajak penghasilan	(100.512.051.41)	(165.075.553.00)
Pajak Penghasilan		5.904.601.00
Pendapatan Pajak tangguhan	(27.053.076.32)	
	439.395.150.38	1.081.285.671.00

Laba Setelah Pajak	(114.318.545.00)	(382.164.500.00)
	(4.436.947.00)	21.056.966.00
	325.076.605.38	720.178.137.00

**PENJELASAN ATAS POS-POS LABA RUGI**

**1. Pendapatan Usaha**

**Rp. 13.231.704.737.00**

Jumlah ini adalah merupakan pendapatan utama

perusahaan selama Tahun 2016 atas tempat

berjualan, prasarana, surat izin, kebersihan dan

kerjasama pihak ketiga dengan rincian sebagai

berikut :

Pendapatan Tempat Berjualan :

- Tempat berjualan harian	Rp.	1.591.252.800
- Tempat berjualan bulanan	Rp.	4.136.389.575
- IPP	Rp.	133.475.855
- Sewa Toko	Rp.	36.018.000
- Pemakaian tempat reklame	Rp.	8.100.000
- TB lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>7.266.100</u>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.912.502.330</b>

Pendapatan Pemeliharaan & sarana pasar :

- IMM	Rp.	183.782.200
- BBD	Rp.	165.608.100
- KM/WC harian	Rp.	484.117.600
- Parkir harian	Rp.	115.148.400
- Jasa Listrik		
- Abodemen	Rp.	600.296.400
- Meteran	Rp.	553.063.050
- Jasa Air	Rp.	11.060.173
- Jaga Malam harian	Rp.	37.974.000
- Pend. Pemel. Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>3.528.000</u>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.154.577.923</b>

Pendapatan Surat Izin Keterangan & Denda

- Surat Izin Hak Sewa	Rp.	385.696.500
- Bea Balik Nama	Rp.	302.312.586

- Surat izin Pengguna Fasilitas/Pr.	Rp.	53.155.000
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa	Rp.	6.011.500
- Surat Keterangan	Rp.	33.863.000
- Denda	Rp.	<u>50.844.700</u>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>831.883.286</b>

**Pendapatan Kerjasama Pihak III**

**Pendapatan Kerjasama Pihak III**

- Kerjasama Pengelolaan	Rp.	771.401.798
- Kerjasama Pembangunan Pasar		-
- Kerjasama Sarana Prasarana Pasar		
Kerjasama Jaga Malam	Rp.	229.695.000
- Kerjasama Lain-lain	Rp.	<u>130.488.000</u>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.131.584.798</b>

**Pendapatan Kebersihan**

- Kebersihan Harian	Rp.	1.220.799.400
- Kebersihan Bulanan	Rp.	<u>1.980.357.000</u>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.201.156.400</b>

## 2. Biaya Operasi

**Rp. (12.765.256.510.30)**

Jumlah ini adalah biaya yang dibebankan kepada Perusahaan selama Semester I Tahun 2016 didalam menjalankan kegiatan Operasi perusahaan setelah diadakan penyesuaian terhadap saldo persediaan biaya yang masih dibayar, hutang usaha dan biaya yang dibayar dimuka, dengan rincian sebagai berikut :

### Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Perusahaan	Rp.	2.591.215.210
- Upah PHL Kebersihan	Rp.	936.782.094
- Gaji Pegawai Honor	Rp.	150.165.000
- Honor Badan Pengawas	Rp.	34.650.000
- Tunjangan Jabatan	Rp.	617.684.500
- Tunjangan Kegiatan Kerja	Rp.	267.690.000
- Tunjangan Kerajinan Kerja	Rp.	68.803.007
- Tunjangan Natura	Rp.	119.850.000
- Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp.	317.575.000
- Tunjangan Hari Tua (THT)	Rp.	389.064.900
- Tunjangan Istri.Anak	Rp.	417.876.275
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.	36.170.304
- Uang Makan Pegawai	Rp.	203.484.000
- Uang Makan PHL Kebersihan	Rp.	59.503.300
- Uang Transport Pegawai	Rp.	122.022.700
- Uang Transport PHL Kebersihan	Rp.	199.049.150
- Uang Lembur	Rp.	58.046.151
- Incentive	Rp.	7.350.000
- Pesangon	Rp.	13.790.665
- Penghargaan	Rp.	<u>2.875.000</u>
<b>Sub Total</b>	Rp.	6.613.647.256
Biaya Penelitian/Pemasaran		
- Iklan	Rp.	2.650.000
- Spanduk	Rp.	320.000
- Pendataan/Pengukuran	Rp.	775.000
-		

- Pengundian	Rp.	4.754.000
- Dokumentasi	Rp.	3.617.500
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.116.500</b>

#### **Biaya Administrasi**

- Alat tulis Kantor/ Benda pos	Rp.	75.064.564.40
- Cetakan	Rp.	279.407.463.40
- Perlengkapan Komputer	Rp.	1.922.022.00
- Administrasi lain-lain	Rp.	7.921.325.00
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>364.315.374.80</b>

#### **Biaya Pemeliharaan**

- Bangunan/Prasarana	Rp.	68.743.000.00
- Mesin	Rp.	8.626.500.00
- Alat-alat Listrik	Rp.	50.799.600.00
- Kendaraan	Rp.	104.170.980.00
- Inventaris Kantor	Rp.	12.403.760.00
- BBM/Pelumnas	Rp.	148.948.000.00
- Pengangkutan Sampah	Rp.	1.105.022.334.00
- Kebersihan Lain-lain	Rp.	2.534.700.00
- Cleaning Service	Rp.	93.375.000.00
- Alat-alat Kebersihan	Rp.	36.322.015.00
- Pemeliharaan Lain-lain	Rp.	597.500.00
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.631.553.389.00</b>

#### **BIAYA UMUM**

- Listrik	Rp.	1.388.341.922
- Air	Rp.	73.631.986
- Telepon	Rp.	49.954.021
- Perjalanan Dinas	Rp.	17.120.000
- Asuransi pegawai	Rp.	-
- Asuransi Aktiva Tetap	Rp.	235.763.770
- Koordinasi Kerja	Rp.	265.325.000
- Koordinasi Keamanan	Rp.	211.756.500
- Sewa Rumah Direksi	Rp.	22.000.000
- Sekretariat Badan Pengawas	Rp.	16.800.000
- Pakaian Dinas(sat-pam)	Rp.	25.635.500
- Representasi	Rp.	68.557.500
- Rumah tangga/tamu	Rp.	36.662.262
- Panitia/Tim	Rp.	38.458.208
- Surat Kabar/Majalah	Rp.	19.150.981
- Pengobatan/Kesehatan	Rp.	3.188.253
- Olahraga/Kesenian	Rp.	7.383.000
- Penyusunan Lap. Keuangan/anggaran	Rp.	57.000.000
- Biaya Umum Lain-lain	Rp.	48.017.500

**Sub Total** Rp. **2.584.746.403**  
**Biaya Penyisihan Piutang :**

- Tempat Berjualan (Bulanan)	Rp.	1.793.378
- Jasa Listrik Abodemen	Rp.	113.512
- Jasa Listrik Meteran	Rp.	141.330
- Iuran Pembangunan Pasar	Rp.	2.661.051
- Kontribusi Sewa toko	Rp.	683.596
- Kontribusi Kebersihan (Bulanan)	Rp.	24.011.769
- Kerjasama		
1. Pengelolaan	Rp.	2.212.510
2. Pembangunan Pasar	Rp.	23.712.919
3. Sarana Prasarana Pasar		
Jaga Malam	Rp.	70.000
4. Lain-lain	<u>Rp.</u>	-
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>55.400.065</b>

**Biaya Penyusutan**

- Bangunan/Prasarana	Rp.	1.189.181.946
- Mesin/Peralatan	Rp.	130.666.846
- Kendaraan	Rp.	92.223.031
- Inv.kantor	Rp.	48.489.430
- Peral.Kebersihan	<u>Rp.</u>	<u>41.512.269</u>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.502.073.522</b>

### 3. Pendapatan Lain-lain

**Rp. 73.458.975.09**

Jumlah ini adalah merupakan pendapatan diluar

operasi perusahaan selama semester I tahun 2016,

dengan rincian sebagai berikut :

- Jasa Giro Bank BTN	Rp.	1.750.067.06
- Jasa Giro Bank Sumut	Rp.	7.493.708.00
- Penerimaan Ganti Rugi Asuransi	Rp.	50.000.000.00
- Rupa-rupa lain-lain		
- Pendapatan sewa Telkomsel	Rp.	4.500.000.00
- Pendapatan sewa Danamon	Rp.	6.249.900.00
- Lain-lain	Rp.	3.465.300.00
- Penyesuaian Saldo Awal Kas/Bank	<u>Rp.</u>	<u>0.03</u>
<b>Total Pendapatan lain-lain</b>	<b>Rp.</b>	<b>73.458.975.09</b>

### 4. Biaya Lain-lain

**(Rp. 100.512.051.41)**

Jumlah ini adalah merupakan biaya diluar operasi perusahaan

selama semester I tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut :

- Santunan Duka Cita	Rp.	20.650.000.00
- KPI tahun 2015	Rp.	3.531.150.00
- Biaya Pajak (Koreksi Pajak)		
. PPh. Ps 21/26	Rp.	26.642.931.00
. PPh. Ps 23	Rp.	17.678.123.00
. PPh. Ps 25/29	Rp.	3.962.258.00
. PPh. Ps. 4 ayat 2	Rp.	5.000.000.00
. PPB	Rp.	30.889.00
. PPN - DN	Rp.	-
. Pajak Jasa Giro Bank	Rp.	1.848.752.41
- Biaya Administrasi Bank	Rp.	428.700.00
- Ganti rugi hilang barang psr.K.Bekala	Rp.	2.689.250.00
- Ganti Rugi tabrakan mobil dinas	Rp.	2.200.000.00
- Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>15.850.000.00</u>
<b>Total Biaya lain-lain</b>	<b>Rp.</b>	<b>100.512.051.41</b>

**LABA BERSIH SEBELUM PAJAK**

=====  
**Rp. 439.395.150.38**

*Koreksi Fiskal Positif*

Dana Presentasi	Rp.	68.557.500.00
Biaya Penyisihan Piutang	Rp.	55.400.065.00
Biaya Umum Lain-lain	Rp.	48.017.500.00
Biaya Koordinasi Kerja	Rp.	265.325.000.00
Biaya Rumah Tangga	Rp.	36.662.262.00
Biaya Surat Kabar	Rp.	19.150.981.00
Biaya Olah Raga	Rp.	7.363.000.00
Biaya Lain- lain	Rp.	15.850.000.00
Santunan Dukacita	Rp.	20.650.000.00
Biaya Pengobatan	Rp.	3.188.253.00
Biaya Pendidikan	Rp.	<u>600.000.00</u>
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	Rp.	<u>103.484.496.00</u>

*Koreksi Fiskal Negatif*

Jasa Giro	Rp.	9.243.775.00
Pendapatan Royalty	Rp.	<u>433.244.748.00</u>

Jumlah Koreksi Fiskal Negatif Rp (442.488.523.00)

Penghasilan Kena Pajak	Rp.	439.395.150.00
Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan	Rp.	439.395.150.00

Perhitungan Pajak

Tarif :

10 % x Rp. 50.000.000	Rp.	5.000.000.00
15 % x Rp. 50.000.000	Rp.	7.500.000.00
30 % x Rp. 339.395.150	Rp.	<u>101.818.545.00</u>

**Jumlah Pajak Penghasilan** Rp. 114.318.545.00

**Pendapatan Pajak Tangguhan** Rp (4.436.974.00)

**LABA BERSIH** Rp. 325.076.605.00

## B. Perhitungan PPh pasal 25

### 1. Perhitungan PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan :

Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak tahunan tahun 200X.

5.PPh menurut SPT tahunan lalu	Rp. 114.318.545
6.Pengurangan / Kredit Pajak	
PPh Pasal 22	-
PPh Pasal 23	Rp. 17.678.123
PPh Pasal 24	-
7.Total Kredit Pajak (Pengurangan)	<u>Rp. 17.678.123</u>
8.Dasar Penghitungan Angsuran	Rp. 96.640.422

### Pembulatan Dasar Perhitungan Angsuran

Rp. 96.640.422 menjadi Rp. 96.640.400

### Angsuran PPh Pasal 25

= Rp. 96.640.400 : 12 Bulan = Rp. 8.053.366

### Pembulatan Angsuran PPh Pasal 25

Rp. 8.053.366 menjadi Rp. 8.053.350

### Perhitungan PPh pasal 29 (Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar)

- Pajak Penghasilan	Rp. 114.318.545
- Pajak Penghasilan yang sudah dibayar	<u>Rp. (21.318.545)</u>
PPh Pasal 29	Rp. 93.000.000

## **Ayat Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25**

### a. Jurnal Pembayaran Angsuran Pasal 25 tahun Pajak 2016

PPH Pasal 25	Rp.	8.053.350	
Kas/ Bank		Rp.	8.053.350

### b. Jurnal Alokasi Pajak/ Jurnal Penyesuaian penghasilan PPh Pasal 25 Akhir tahun Pajak 31-12/2016)

1. Pajak Penghasilan	Rp.	114.318.545	
Hutang Pajak Penghasilan		Rp.	114.318.545
2. Penghasilan Bruto	Rp.	13.305.163.112	
Biaya /Beban Usaha		Rp.	12.865.768.652
Pajak Penghasilan		Rp.	114.318.545
Iktisar Laba – Rugi		Rp.	325.076.605
3. PPh Pasal 29	Rp.	93.000.000	
Kas/bank		Rp.	93.000.000

### C. Analisa dan Evaluasi

Pada perhitungan pajak diperusahaan hanya menguraikan tentang perhitungan pajak setelah Koreksi Fiskal tidak menjelaskan perhitungan pajak sebelum dilakukan Koreksi Fiskal. Perhitungan pajak yang dibuat perusahaan (setelah koreksi fiskal) kurang sesuai dengan undang - undang perpajakan. Menurut penulis Laporan Laba Rugi setelah Koreksi Fiskal adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perhitunngan Laba Rugi**  
**Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016**

Uraian	Tahun 2016 (Rp.)
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	
- Pendapatan Tempat Berjualan	5.912.502.330
- Pendapatan Pemeliharaan Pasar / Prasarana	2.154.577.923
- Pendapatan Surat Izin / Keterangan	831.683.255
- Pendapatan Kerjasama	698.340.050
- Pendapatan Kebersihan	3.201.156.400
Jumlah Pendapatan Usaha	12.798.459.989
<b>BEBAN USAHA</b>	
- Beban Pegawai	6.195.770.981
- Beban Administrasi	364.315.375
- Beban Penelitian dan Pemasaran	6.499.000
- Beban Pembinaan / Tenaga Ahli	600.000
- Beban Pemeliharaan	1.629.018.690
- Beban Umum	1.781.611.699
- Beban Penyisihan Piutang	-
- Beban Penyusulan Aktiva Tetap	1.502.073.522
Jumlah Beban Usaha	11.481.889.267
Laba Kotor	1.316.570.722
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN – LAIN</b>	
- Pendapatan lain-lain	3.465.300
- Beban lain-lain	6.190.739
Jumlah Pendapatan dan Beban lain-lain	(2.725.439)
Laba sebelum Pajak Penghasilan	1.313.845.283
Pajak Penghasilan	(376.653.565)
Pendapatan Pajak Tangguhan	(4.436.974)
Laba Setelah Pajak	437.191.698

## Koreksi Fiskal

### Analisa perbandingan perhitungan pajak menurut Laba Komersial dan

### Laba Fiskal

Uraian	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Tempat Berjualan				
- Tempat berjualan harian	1.591.252.800			1.591.252.800
- Tempat berjualan bulanan	4.136.389.575			4.136.389.575
- IPP	133.475.855			133.475.855
- Sewa Toko	36.018.000			36.018.000
- Pemakaian tempat reklame	8.100.000			8.100.000
- TB lain-lain	7.266.100			7.266.100
<b>Sub Total</b>	<b>5.912.502.330</b>			<b>5.912.502.330</b>
Pend.Pemel. & Sarana Pasar :				
- IMM	183.782.200			183.782.200
- BBD	165.608.100			165.608.100
- KM/WC harian	484.117.600			484.117.600
- Parkir harian	115.148.400			115.148.400
- Jasa listrik				
- Abodemen	600.296.400			600.296.400
- Meteran	553.063.050			553.063.050
- Jasa Air	11.060.173			11.060.173
- Jaga Malam harian	37.974.000			37.974.000
- Pend.Pemel.Lain-lain	3.528.000			3.528.000
<b>Sub Total</b>	<b>2.154.577.923</b>			<b>2.154.577.923</b>
Pend.Surat Izin ket. & Denda				
- Surat Izin Hak Sewa	385.696.500			385.696.500
- Bea Balik Nama	302.312.586			302.312.586
- Surat Izin Pengguna Fasilitas	53.155.000			53.155.000
- Surat Perjanjian Sewa menyewa	6.011.500			6.011.500
- Surat Keterangan	33.863.000			33.863.000
- Denda	50.844.700			50.844.700
<b>Sub Total</b>	<b>831.883.286</b>			<b>831.883.286</b>
Pendapatan Kerjasama Pihak III				
- Kerjasama Pengelolaan	771.401.798			338.157.050
- Kerjasama Pembangunan Pasar	-			-
- Kerjasama Sarana Prasarana	-		433.244.748	-
Pasar	229.695.000			229.695.000
- Kerjasama Jaga Malam	130.488.000			130.488.000
- Kerjasama Lain-lain				
<b>Sub Total</b>	<b>1.131.584.798</b>			<b>698.340.050</b>
Pendapatan Kebersihan				
Harian	1.220.799.400			1.220.799.400
- Kebersihan Bulanan	1.980.357.000			1.980.357.000
<b>Sub Total</b>	<b>3.201.156.400</b>			<b>3.201.156.400</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>13.231.704.737</b>			<b>12.798.459.989</b>

Uraian	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Beban Usaha				
Biaya Pegawai				
- Gaji Pegawai Perusahaan	2.591.215.210			2.591.215.210
- Upah PHL Kebersihan	936.782.094			936.782.094
- Gaji Pegawai honor	150.165.000			150.165.000
- Honor Badan Pengawas	34.650.000			34.650.000
- Tunjangan Jabatan	617.684.500			617.684.500
- Tunjangan Kegiatan Kerja	267.690.000			267.690.000
- Tunjangan Kerajinan Kerja	68.803.007			68.803.007
- Tunjangan Natura	119.850.000			119.850.000
- Tunjangan Hari Raya (THR)	317.575.000			317.575.000
- Tunjangan Hari Tua (THT)	389.064.900			389.064.900
- Tunjangan Istri/Anak	417.876.275	417.876.275		-
- Tunjangan Perb.Penghasilan	36.170.304			36.170.304
- Uang Makan Pegawai	203.484.000			203.484.000
- Uang Makan PHL Kebersihan	59.503.300			59.503.300
- Uang Transport Pegawai	122.022.700			122.022.700
- Uang Transport PHL Kebersihan	199.049.150			199.049.150
- Uang Lembur				
- Incentive	58.046.151			58.046.151
- Pesangon	7.350.000			7.350.000
- Penghargaan	13.790.665			13.790.665
	2.875.000			2.875.000
<b>Sub Total</b>	<b>6.613.647.256</b>			<b>6.195.770.981</b>
Biaya Penelitian/Pemasaran				
- Iklan	2.650.000			2.650.000
- Spanduk	320.000			320.000
- Pendataan/Pengukuran	775.000			775.000
- Pengundian	4.754.000	3.617.500		4.754.000
- Dokumentasi	3.617.500			-
<b>Sub Total</b>	<b>12.116.500</b>			<b>8.499.000</b>
Biaya Administrasi				
- Alat tulis Kantor/Benda Pos	75.064.564			75.064.564
- Cetakan	279.407.463			279.407.463
- Perlengkapan Komputer	1.922.022			1.922.022
- Administrasi lain-lain	7.921.325			7.921.325
<b>Sub Total</b>	<b>364.315.375</b>			<b>364.315.375</b>
Biaya pembinaan/Tenaga Ahli		804.000		
- Pendidikan Pegawai	600.000			600.000
- Pembinaan Pedagang	804.000			-
<b>Sub Total</b>	<b>1.404.000</b>			<b>600.000</b>

Uraian	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Pemeliharaan				
· Bangunan/prasarana	68.743.000			68.743.000
· Mesin	8.626.500			8.626.500
· Alat – Alat Listrik	50.799.600			50.799.600
· Kendaraan	104.170.980			104.170.980
· Investaris Kantor	12.403.760			12.403.760
· BBM/pelumas	148.948.000			148.948.000
· Pengangkutan sampah	105.022.334			105.022.334
· Kebersihan lain-lain	2.534.700	2.534.700		-
· Cleaning service	93.375.000			93.375.000
· Alat-alat Kebersihan	36.332.016			36.332.016
· Pemel.Lain-lain	597.500			597.500
<b>Sub Total</b>	<b>1.631.553.390</b>			<b>1.629.018.690</b>
Biaya Umum				
· Listrik	1.388.341.922			1.388.341.922
· Air	73.631.986			73.631.986
· Telepon	49.954.021			49.954.021
· Perjalanan Dinas	17.120.000			17.120.000
· Asuransi Pegawai	-			-
· Asuransi Aktiva tetap	235.763.770	265.325.000		235.763.770
· Koordinasi Kerja	265.325.000	211.756.500		-
· Koordinasi Keamanan	211.756.500	22.000.000		-
· Sewa Rumah Direksi	22.000.000			-
· Sekretariat Badan Pengawas	16.800.000	25.635.500		16.800.000
· Pakaian Dinas (Sat-pam)	25.635.500	68.557.500		-
· Representasi	68.557.500	36.662.262		-
· Rumah Tangga/tamu	36.662.262	38.458.208		-
· Panitia /Tim	38.458.208	19.150.981		-
· Surat Kabar/Majalah	19.150.981	3.188.253		-
· Pengobatan / Kesehatan	3.188.253	7.383.000		-
· Olah Raga/Kesenian	7.383.000	57.000.000		-
· Penyusunan Lap.Keuangan	57.000.000	48.017.500		-
· Biaya Umum lain-lain	48.017.500			-
<b>Sub Total</b>	<b>2.584.746.403</b>			<b>1.781.611.699</b>

Uraian	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Penyisihan Piutang				
· Tempat berjualan (Bulanan)	1.793.378	1.793.378		-
· Jasa Listrik Abodemen	113.512	113.512		-
· Jasa Listrik Meteran	141.330	141.330		-
· Iuran Pembangunan Pasar	2.661.051	2.661.051		-
· Kontribusi Sewa Toko	683.596	683.596		-
· Kontribusi Kebersihan (Bulanan)	24.011.769	24.011.769		-
· Kerjasama :	-	-		-
· Pengelolaan	2.212.510	2.212.510		-
· Pembangunan Pasar	23.712.919	23.712.919		-
· Sarana Prasarana Pasar	-	-		-
· Jaga Malam	70.000	70.000		-
· Lain –lain	-			-
<b>Sub Total</b>	<b>55.400.065</b>			-
Biaya penyusutan				
· Bangunan/ Prasarana	1.189.181.946			1.189.181.946
· Mesin/Peralatan	130.666.846			130.666.846
· Kendaraan	92.223.031			92.223.031
· Inv. Kantor	48.489.430			48.489.430
· Peral.kebersihan	41.512.269			41.512.269
<b>Sub Total</b>	<b>1.502.073.522</b>			<b>1.502.073.522</b>
<b>Beban Usaha</b>	<b>12.765.256.510</b>			<b>11.481.889.267</b>

Uraian	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Lain-lain				
- Jasa giro Bank BTN	1.750.067		1.750.067	-
- Jasa giro Bank Sumut	7.493.708		7.493.708	-
- Penerimaan Ganti rugi Asuransi	50.000.000		50.000.000	-
- Rupa-rupa Lain-Lain				
- Pendapatan Sewa Telkomsel	4.500.000		4.500.000	-
- Pendapatan Sewa Danamon	6.249.900		6.249.900	-
- Lain-lain	3.465.300			3.465.300
- Penyesuaian Saldo Awal Kas/Bank	-			-
<b>Total Biaya Lain-lain</b>	<b>73.458.975</b>			<b>3.465.300</b>
Biaya Lain-lain				
- <u>Santunan Duka Cita</u>	20.650.000	20.650.000		
- <u>KPI Tahun 2015</u>	3.531.150			-
- <u>Biaya Pajak (Koreksi Pajak)</u>				3.531.150
- <u>PPH Pasal 21/26</u>				
- <u>PPH Pasal 23</u>	26.642.931	26.642.931		
- <u>PPH Pasal 25/29</u>	17.678.123	17.678.123		-
- <u>PPH Pasal 4 ayat 2</u>	3.962.256	3.962.256		-
- <u>PBB</u>	5.000.000	5.000.000		-
- <u>PPN – DN</u>	30.889			-
- <u>Pajak Jasa Giro Bank</u>	-			30.889
- <u>Biaya Administrasi Bank</u>	1.848.752	1.848.752		-
- <u>Ganti Rugi hilang barang psr.k.berkala</u>	428.700			428.700
- <u>Ganti Rugi tabrakan mobil dinas</u>	2.200.000	2.689.250		-
- <u>Lain-lain</u>	15.850.000	15.850.000		2.200.000
				-
<b>Total Biaya Lain-lain</b>	<b>100.512.051</b>			<b>6.190.739</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>439.395.150</b>			<b><u>1.313.845.283</u></b>



### **Pembulatan Dasar Perhitungan Angsuran**

Rp. 358.975.462 menjadi Rp. 358.975.400

### **Angsuran PPh Pasal 25**

= Rp. 358.975.400 : 12 Bulan = Rp. 29.146.616

### **Pembulatan Angsuran PPh Pasal 25**

Rp. 29.146.616 menjadi Rp. 29.146.600

### **Perhitungan PPh pasal 29 (Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar)**

- Pajak Penghasilan	Rp.	376.653.585
- Pajak Penghasilan yang sudah dibayar	Rp.	(21.318.545)
PPh Pasal 29	Rp.	355.335.040

### **Ayat Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25**

#### **a. Jurnal Pembayaran Angsuran Pasal 25 tahun Pajak 2016**

PPh Pasal 25	Rp.	29.146.616	
Kas/ Bank			Rp. 29.146.616

#### **b. Jurnal Alokasi Pajak/ Jurnal Penyesuaian penghasilan PPh Pasal 25 Akhir tahun Pajak 31-12/2016)**

1. Pajak Penghasilan	Rp.	376.653.585	
Hutang Pajak Penghasilan			Rp. 376.653.585
2. Penghasilan Bruto	Rp.	12.801.925.289	
Biaya /Beban Usaha			Rp. 11.488.080.006
Pajak Penghasilan			Rp. 376.653.585
Iktisar Laba-Rugi			Rp. 937.191.698
3. PPh Pasal 29	Rp.	355.335.040	
Kas/bank			Rp. 355.335.040

#### **D. Pembahasan**

Dalam hasil ini, penerapan yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan menggunakan tarif penghitungan PPh Pasal 25 sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berlaku. Pada penelitian ini perhitungan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial berbeda dengan perhitungan menurut laba rugi fiskal. Hal itu disebabkan karena adanya pendapatan dan biaya/beban yang tidak diakui dalam akuntansi perpajakan tetapi menurut akuntansi komersial diakui sebagai pendapatan pendapatan dan biaya atau beban.

Perhitungan PPh Pasal 25 badan berdasarkan laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sedangkan penelitian ini meneliti perhitungan PPh Pasal 25 badan berdasarkan laporan SPT masa tahunan perusahaan selama satu tahun. penelitian ini terdapat perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 25 badan. Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu hal ini yang menjadi alasan dan tujuan dari peneliti untuk pelaporan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 25 dari perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum sesuai.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan evaluassi maka dapat disimpulkan :

1. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan perhitungan PPh pasal 25 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).
2. Pajak penghailan menurut perhitungan laporan Laba Rugi Komersial Rp. 114.318.545 sedangkan menurut Laba Rugi Fiskal Rp. 376.653.858.
3. Adanya perbedaan pajak penghasilan tersebut disebabkan karena perbedaan laba kena pajak, yang berbeda karena adanya pendapatan dan biaya/ beban yang tidak diakui dalam akuntansi perpajakan tetapi menurut akuntansi komersial diakui sebagai pendapatan dan biaya atau beban.
4. Koreksi fiskal dilakukan perusahaan karena adanya perbedaan penetapan pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan.
5. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan menggunakan tarif perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000.

#### **B. Saran**

1. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus lebih hati- hati dalam melakukan koreksi fiskal, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal

koreksi fiskal. Contohnya Pajak Penghasilan tidak bias dibebankan tetapi oleh perusahaan masih di jadikan beban.

2. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam menetapkan biaya dalam hal akuntansi pajak penghasilan haruslah didukung oleh syarat-syarat pengeluaran yang benar-benar diakui sebagai beban dalam akuntansi fiskal. Contohnya faktur pajak, bon, kuitansi dan bukti pembayaran lain yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lexy, J Moleong. 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Gustian Djuanda. 2008, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hartanto, *akuntansi Perpajakan*, Edisi 1, BPFE Yogyakarta, 2003.
- Hartanto. 2004 *Akuntansi Keuangan Menengah*, Buku 2, BPFE Yogyakarta.
- Selamat Sinuraya. 2002, *Pengantar Ilmu Akuntansi*, Penerbit CV Joehanda, Jakarta.
- Sophar Lumbantoruan. 2002 *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Yusdianto Prabowo. 2002 *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, 2004. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 1, penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Medan.
- <https://www.finansialku.com/pph-25-badan-pajak-penghasilan/>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
- Sugiono, 2011, "Pengertian Populasi".
- <https://widsudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=150&list=1>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018
- <https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-25-hal-hal-yang-mesti-anda-ketahui>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.
- <https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-25>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.
- <http://www.masabas.com/2016/09/contoh-skripsi-identifikasi-masalah.html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.
- <http://www.makalahskripsi.com/2015/01/contoh-penulisan-identifikasi-masalah.html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018

<http://www.ekonomi-holic.com/2013/02/akuntansi-perpajakan.html>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2018.